

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian**

Masyarakat di Desa Lubuk Jawi adalah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat dengan etnis Jawa dibandingkan dengan etnis lain seperti etnis Batak Toba, Karo, Pak-Pak dan Simalungun. Berdasarkan hal tersebut masyarakat dengan etnis Jawa disebut juga sebagai masyarakat pendatang atau transmigrasi penduduk dari pulau Jawa akibat padatnya penduduk di pulau Jawa sedangkan masyarakat dengan etnis Batak Toba merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan.

Sebagian besar masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Lubuk Jawi dipenuhi dengan menyekolahkan anaknya diluar kecamatan bahkan tak jarang ada yang menyekolahkan anaknya di kota kota besar seperti Kota Medan dan Kota Pekanbaru. Hal tersebut tidak sembarangan dilakukan, melainkan mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat Batak Toba itu sendiri seperti makna yang terkandung pada symbol rumah adat Batak Toba yakni atap rumah bagian depan lebih tinggi dibandingkan atap rumah bagian belakang, yang artinya supaya anak-anak nya bisa sukses dan melebihi kedua orang tuanya.

Setiap harinya di desa Lubuk Jawi ini selalu tampak pelaksanaan pesta adat, misalkan adat perkawinan atau biasa disebut pesta adat *na gok* pesta *pamasumasuon*, adat orang meninggal atau perayaan kecil yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Jawi seperti pesta ulang tahun STM (Serikat Tolong Menolong), pesta ulang tahun kumpulan marga-marga.

Biasanya masyarakat yang mendapat undangan akan selalu berusaha dan mengupayakan untuk bisa menghadiri undangan karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi mereka. Apabila mereka mengetahui bahwa yang membuat adat itu masih berhubungan dekat dengannya, baik itu dari satu marga atau bahkan dari silsilah garis keturunan (*tarombo*) atau sistem kekerabatan orang Batak itu sendiri. Hal itu dilakukan karena mereka tahu, jika mereka melakukan yang baik di acara adat seseorang maka mereka juga akan diperlakukan baik dan mau dibantu jika nantinya mereka juga melakukan suatu acara adat.

Berkaitan dengan pola di atas, sering sekali perilaku dan hubungan sosial orang Batak terlihat dari pelaksanaan adat yang suatu waktu dilakukan seseorang. Informasi mengenai pelaksanaan tersebut dikatakan oleh beberapa masyarakat Batak Toba itu sendiri. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu pesta adat perkawinan dan yang hadir itu banyak, maka para undangan akan berpendapat bahwa pelaksana adat ini punya pergaulan yang luas dan baik, begitu juga dengan sebaliknya. Selain itu terkait sistem balas budi tadi, jika kita mendatangi ke acara adat orang lain, maka orang lain pun juga harus datang ke acara adat kita dan masih banyak perilaku lain dari masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi yang masih erat dengan adat istiadatnya.

Berdasarkan informasi jumlah masyarakat Batak Toba di desa Lubuk Jawi sebanyak 66 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari:

**Tabel 4.1 Etnis Batak Toba Di Desa Lubuk Jawi**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	170 jiwa
2.	Perempuan	160 jiwa
Jumlah		330 jiwa

Dengan lebih banyak etnis Jawa yang berada di Desa Lubuk Jawi dibandingkan dengan etnis Batak Toba hal tersebut membangkitkan rasa kekeluargaan satu sama lain sehingga membuat suatu perkumpulan yakni STM, dan *Punguan Samarga* (Kumpulan satu Marga). Masing masing dari perkumpulan tersebut sama-sama memiliki artinya masing-masing. STM (Serikat Tolong Menolong) sendiri berguna untuk membantu jika ada seseorang yang meninggal dunia maka salah satu kandidat dari STM (Serikat Tolong Menolong) memberitahukan informasi kepada masyarakat Batak Toba yang lainnya, dan juga membantu saat mengadakan pesta adat perkawinan yang memberikan fasilitas seperti tratak, membantu dibidang konsumsi dan hal lainnya yang tentu sangat membantu. *Punguan Samarga* juga memiliki arti yang penting yakni, dengan ikut dalam *Punguan Samarga* menambah rasa kekeluargaan ditanah perantauan dan masih banyak hal penting lainnya dalam *Punguan Samarga*.

Masyarakat Batak Toba yang berada di Desa Lubuk Jawi mayoritas berprofesi sebagai petani. Dan untuk lainnya tersebut seperti wirausaha, karyawan pabrik, supir, buruh lepas harian, peternak dan tukang panen sawit. Pada sektor peternakan, biasanya masyarakat yang berada di Sumatera Utara memelihara babi maka masyarakat Desa Lubuk Jawi memelihara seperti ikan, ayam, angsa/bebek dan anjing.

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu profesi yang ada di setiap dusun di Desa Lubuk Jawi, dibuktikan dengan banyaknya warung-warung kecil. Selain itu, warung cenderung bersifat tradisional dan masih sederhana yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Terdapat 2-3 warung di setiap dusun di Desa Lubuk Jawi yang memudahkan masyarakat Desa Lubuk Jawi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke Pusat Pasar yang berada di kota Bagan Batu.

**Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lubuk Jawi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
1.	Pertanian Kelapa Sawit	95%
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2%
3.	Lainnya	3%
Jumlah		100%

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, masyarakat Batak Toba yang ada di Lubuk Jawi beribadah di beberapa gereja yakni:



Gambar 4.1 Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)  
Sumber. Dokumentasi Penelitian 2022

Adat perkawinan atau pesta adat perkawinan etnis Batak Toba disebut dengan berbagai macam istilah dalam bahasa Batak Toba. Di daerah riset penulis di Desa Lubuk Jawi, acara adat perkawinan etnis Batak Toba disebut sebagai *adatnya na gok* (semua prosesi adat perkawinan yang terpenuhi), *adat pamasumasuon* (adat pemberkatan secara agama), *pesta marunjuk* (pesta adat), *acara pangoli anak* (acara menikahkan anak laki-laki), *acara pamuli boru* (acara menikahkan anak perempuan) serta *ulaon sadari* (acara perkawinan dalam sehari). Setiap prosesi adat, kebiasaan dan peraturan dalam pelaksanaan adat perkawinan di wilayah tertentu itu berbeda. Sama halnya dengan perkawinan yang terjadi di Desa Lubuk Jawi yang mana berbagai sejarah baru menikah dengan menggunakan adat *sinamot sitombol* karena masih terhitung jari masyarakat di Desa Lubuk Jawi menikah dengan adat *sinamot sitombol*.

Adat perkawinan Batak Toba sering disebut dengan *ulaon sadari* (acara sehari) di daerah Desa Lubuk Jawi. *Ulaon sadari* itu adalah semua prosesi adat perkawinan dilakukan dalam satu hari saja. Berbeda dengan adat perkawinan Batak Toba yang bisa saja dilakukan lebih dari satu hari, namun saat ini untuk pengesahan sepasang kekasih hanya perlu dilakukan dengan satu hari saja. Tujuan dari penyederhanaan ini untuk memimalisir waktu dan biaya. Bagi masyarakat Batak Toba hal ini adalah hal yang wajar, namun bagi beberapa pihak hal ini mengurangi makna dari adat itu sendiri. Sebagai contoh, jika *paulak une* (tanda pengembalian untuk acara adat yang sudah berjalan baik) dan *tingkir tangga* (kunjungan keluarga pasca menikah) dilakukan dalam satu hari itu saja dengan hanya bertukar bawaan antar pihak laki-laki (*paranak*) dan pihak perempuan

(*parboru*) kurang mencapai makna dan tujuan dari awal prosesi itu. Untuk itu pada bab ini penulis akan membahas latar belakang terjadinya *sinamot sitombol* dan konsekuensi *sinamot sitombol*, terhadap kedudukan *dalihan na tolu* pihak *paranak* dan *parboru* yang terjadi di Desa Lubuk Jawi

#### **4.2 Latar Belakang Terjadinya *Sinamot Sitombol* Di Desa Lubuk Jawi**

Di dalam masyarakat Batak Toba, adat perkawinan itu merupakan sesuatu yang mengandung serta menghasilkan aturan-aturan, banyak nilai, prinsip-prinsip, serta cara tertentu yang mendasari hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat Batak Toba itu sendiri. Seperti perkawinan dalam adat Batak Toba yaitu pranata yang bukan hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga mengikat suatu keluarga besar dari kedua belah pihak, yaitu pihak perempuan (*parboru*) dan pihak laki-laki (*paranak*) yang disebut sebagai orang tua calon pengantin (*hasuhuton/suhut*). Pelaksanaan dari prosesi adat Perkawinan Batak Toba tergantung pelaksana adat (*hasuhuton*) yang akan mengambil peran penting dalam adat Perkawinan anak atau puterinya.

Seperti halnya dalam proses perkawinan, salah satu syarat yang dilakukan, yaitu adanya mahar/mas kawin yang diberikan kepada mempelai perempuan sesuai dengan adat dan kebiasaan di etnis tersebut. Begitu juga dalam perkawinan disalah satu etnis di Indonesia yaitu etnis Batak Toba di Sumatera Utara atau sering disebut sebagai *adat na gok* (acara Perkawinan Batak Toba dengan adat penuh). Pengetahuan tentang latar belakang terjadinya *sinamot sitombol* diperkuat

dari hasil wawancara secara langsung dengan Bapak R. Marbun (59) sebagai orang tua yang paham mengenai adat etnis Batak Toba.

“Istilah dari kata *tombol* merupakan kata untuk menutupi kekurangan dari segi keuangan dari keluarga pihak *paranak* kepada keluarga pihak *parboru*. Bagaimana supaya perkawinan tersebut, maka keluarga dari pihak *paranak* memberikan *sinamot* dengan seadanya kepada keluarga *parboru* dan kekurangannya nanti akan ditanggung oleh keluarga *parboru*. Perkawinan *sinamot sitombol* jarang terjadi karena dalam perkawinan ini pihak *paranak* merasa direndahkan oleh keluarga pihak *parboru*, namun demi tercapainya keinginan untuk menikahkan anaknya, keluarga pihak *paranak* siap menanggung semua hal baik segi positif dan segi negatifnya. Namun sekarang ini *sinamot sitombol* bukan lagi membicarakan soal kekurangan dari segi materi, melainkan membicarakan kesepakatan antara keluarga pihak *paranak* dan keluarga pihak *parboru*. Kesepakatan yang dimaksud juga harus memiliki alasan yang jelas sehingga nantinya tidak ada keluarga yang merasa kalah dan menang. Melainkan kepuasan bersama-sama.”

Wanton Manalu (49) sebagai orang tua dari pengantin perempuan (*parboru*) yang melakukan Perkawinan dengan adat *sinamot sitombol* di Desa Lubuk Jawi:

“diawali dengan kabar dari putri saya yang ingin menikah dengan pilihan hatinya, jauh sebelumnya mereka berdua sudah kompromi menayakan kalau *sitombol* mau atau tidak dan disampaikanlah kepada orang tua masing-masing, bahwa permintaan dari keluarga kami ingin melakukan adat *sitombol* dengan kesepakatan mau sama mau. Setelah semua setuju, kami dari pihak *parboru* juga mencari informasi mengenai adat *sitombol* dari yang telah kami alami dari pesta orang dan kami juga mencari informasi dari orang tua bagaimana adat *sitombol* tersebut, sebenarnya saya mengetahui adat *sitombol* tersebut akan tetapi hanya garis-garis besarnya saja yang saya ketahui.”

Wawancara secara langsung dengan Ibu Junita Aritonang (48) sebagai orang tua dari pengantin perempuan (*parboru*) yang melakukan Perkawinan dengan adat *sinamot sitombol* di Desa Lubuk Jawi:

“latar belakang terjadinya adat *sitombol* ini karena kami dari pihak *parboru* ingin mengadakan pesta karena inilah pertama kalinya kami mengadakan pesta dan keluarga kami juga banyak yang belum mengetahui dimana kami tinggal. Dan bahwasanya juga dari urutan cucu pihak manalu putri kami Isa adalah *pahopu panggoaran* dan diantara semua cucu belum ada yang menikah baru anak kami lah yang akan menikah. Setelah kami memberitahukan kepada semua keluarga, semua merasa senang karena pesta akan dilakukan di tempat kami. Meskipun calon hela kami adalah satu-satunya laki-laki ketika kami meminta supaya pesta ini dilakukan dengan adat *sitombol* kalau pun tidak mau pestanya akan dilaksanakan di medan tapi dari keluarga calon hela kami semua setuju maka terjadilah *Sitombol*.”

Wawancara secara langsung dengan Elisa Manalu (27) sebagai calon pengantin perempuan yang menikah dengan adat *sinamot sitombol* di Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

”menurut saya menikah dimana saja saya juga bersedia dan calon suami saya serta keluarga dari calon mertua saya ikut bersedia. Namun, permintaan dari keluarga saya khusus nya kedua orang tua saya inginnya saya dan calon suami saya menikah ditempat kami (*parboru*) dan kebetulan tidak ada yang tidak setuju jika pesta dilaksanakan secara adat *sitombol* dan juga saya senang jika Perkawinan saya diadakan di halaman terbuka agar nanti *marnortor* nya lebih leluasa jika dibandingkan dengan di aula atau wisma. Dan Hal ini juga bisa mengurangi biaya dari Perkawinan saya karena tidak ada biaya untuk sewa Gedung.”

Wawancara secara langsung dengan Antonius Hutabarat (30) sebagai calon pengantin laki-laki yang menikah dengan adat *sinamot sitombol* di Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

“menikah dimana saya menurut saya tidak menjadikan sebuah masalah yang besar dan tidak menjadikan sebuah halangan kami untuk menikah. Yang penting semua pihak yang berkaitan setuju dan siap dalam mengambil resiko kedepannya. Dan juga *sitombol* juga permintaan dari keluarga calon istri saya. Meskipun saya merupakan anak pertama, satu-satunya laki-laki, dan pertama kalinya mengadakan pesta perkawinan bagi orang tua saya, namun hal tersebut tidak menghalangi permintaan dari pihak calon istri saya untuk mengadakan perkawinan dengan adat *sinamot sitombol*. Meningat juga calon istri saya merupakan putri pertama orang tua nya jadi saya ingin yang terbaik untuk calon istri saya. Jadi jika kedua belah pihak setuju dengan adat *sinamot sitombol* tidak ada mengurangi rasa hormat kepada *dalihan na tolu* karena hanya tempat pelaksanaannya saja yang berbeda.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan latar belakang pelaksanaan *sinamot sitombol* adalah:

1. *sinamot sitombol* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu keluarga pihak *parboru* dengan keluarga pihak *paranak* yang dimana murni tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga pihak *parboru* yang mengharuskan menikah di kediaman atau halaman keluarga pihak *parboru*. Jika pihak *paranak* tidak setuju dengan permintaan dari pihak *parboru* maka pesta akan dilaksanakan di tempat *paranak*. *Sinamot sitombol* Hanya saja teknis pelaksanaan *sinamot sitombol* diadakan di kediaman pihak *paranak* dan pihak *paranak* yang sepenuhnya mengatur semua keperluan

dan kelengkapan perkawinan. *Sinamot* dan juga uang keperluan pesta yang telah diberikan oleh pihak *paranak* akan diolah pihak perempuan jadi pihak *paranak* hanya terima bersih dan menjadi tamu bagi pihak *parboru*. Secara adat, perkawinan yang diadakan secara *taruhon jual* dan *sinamot sitombol* sama saja tata cara pelaksanaan adatnya, hanya saja pada saat *sinamot sitombol uduran* dari pihak *parboru* dulu yang mengadakan acara setelah selesai barulah masuk *uduran paranak* dengan meminjam halaman kepada keluarga pihak *parboru* untuk membawa pengantin perempuan dari orang tua nya dengan menggunakan ulos.

2. Hal lainnya yaitu berkaitan dengan keluarga *parboru* yakni belum pernah berkunjung dan belum tau bagaimana suasana di tempat *paroboru* dan juga calon pengantin perempuan merupakan *pahompu panggoaran* dan semua keluarga sangat senang jika pesta dilaksanakan di tempat perempuan karena keluarga pihak *parboru* baru akan melaksanakan pesta untuk pertama kalinya.

Bertolak dari teori Pemberian Marcel Mauss kaitannya dengan resiprositas pada latarbelakang terjadinya *sinamot sitombol* di Desa Lubuk Jawi pada dasarnya segala bentuk pemberian selalu dibarengi dengan sesuatu pemberian kembali atau imbalan. Dengan demikian maka yang ada bukanlah hanya pemberian oleh seseorang kepada yang lainnya, tetapi suatu tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi. Pemberian itu tidak diberikan secara cuma-cuma melainkan si penerima mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apa yang pernah diterima.

Seperti banyak masyarakat tradisional lainnya, seperti telah disebutkan di atas, masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi menyatakan kehidupan dan solidaritas sosial mereka atas dasar prinsip resiprositas atau saling memberi dan menerima. Dalam masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi, setiap perkawinan menyatukan dua kelompok dalam suatu ikatan relasi. Pada waktu lampau, relasi ini pada prinsipnya terulang pada setiap generasi, yang mana dalam kosakata antropologi, relasi ini disebut aliansi perkawinan. Dalam aliansi ini perkawinan dalam adat Batak Toba terbagi menjadi dua yakni perkawinan dengan adat *taruhon jual* dan perkawinan dengan adat *alap jual* atau juga dengan adat *sinamot sitombol*.

Semenjak terbentuknya aliansi ini terkait pemberian, kedua belah pihak keluarga saling menerima dan memberi. Pra nikah pihak keluarga perempuan meminta agar pesta dilaksanakan ditempat perempuan atau dengan adat *sinamot sitombol* pihak laki-laki pun menyetujui permintaan dari pihak keluarga perempuan. Pemberian yang dilakukan keluarga pihak *paranak* adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak perempuan dengan mengaakan pesta yang akan dilakukan dengan adat *sinamot sitombol* yang artinya dengan memberikan sejumlah *sinamot* yang telah ditentukan dan semua keperluan pesta tidak lagi pihak *paranak* yang mengelola melainkan pihak keluarga perempuan sesuai dengan permintaan dari keluarga perempuan. Maka dapat disimpulkan Kembali bahwa setiap pemberian akan dibalas dengan pemberian dalam peristiwa yang sama.



Gambar 4.2 Posisi Proses Peminjaman Halaman  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Pihak *paranak* memasuki acara yang mana pihak *paranak* meminjam halaman kepada pihak *parboru* untuk melangsungkan acara dari *uduran paranak*.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



Gambar 4.3 Mendatangi Parumaen  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Setelah pihak *paranak* sudah izin memakai halaman kepada pihak *parboru*, maka selanjutnya secara adat dan menggunakan ulos orang tua dari *paranak* mendatangi *parumaen* dari pihak keluarga *parboru*.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY




Gambar 4.4 *parumaen* dipihak *paranak*  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Setelah proses mendatangi *parumaen* acara maka acara dapat dilanjutkan dengan *uduran* pihak *paranak*.

#### 4.3 Konsekuensi Sinamot Sitombol Terhadap Kedudukan Dalihan Na Tolu Pihak Paranak Dan Parboru

*Dalihan na tolu* adalah sistem kekerabatan yang mengatur kehidupan bersosial masyarakat Batak Toba. *Dalihan na tolu* juga merupakan falsafah hidup masyarakat Batak Toba. Secara harfiah *dalihan na tolu* diartikan sebagai tumpuan tiga serangkai. Diibaratkan sebuah tungku untuk memasak yang akan bisa

digunakan jika memiliki tiga penyanggah begitu pula dengan *dalihan na tolu* berdiri tegak agar dapat berdiri tegak dan dapat digunakan menjadi tempat dari wadah untuk memasak.



Gambar 4.5 Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba (*Dalihan Na Tolu*)

*Hula-hula* adalah pihak keluarga dari istri. Hula-hula merupakan pihak yang paling dihormati dan menempati posisi yang paling tinggi, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam upacara adat Batak, karena hula-hula diyakini sebagai Tuhan yang nampak yang diistilahkan dengan somba marhula-hula.

*Dongan sabutuha* yang disebut dongan tubu adalah pihak satu marga yang artinya lahir dari perut yang sama. Di dalam persaudaraan, kadang terjadi perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Namun perselisihan itu tidak membuat hubungan satu marga terputus atau terpisah. Karena dalam persaudaraan harus saling melengkapi, membantu dan menopang yang diistilahkan dengan manat mardongan tubu.

*Boru* adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga (keluarga lain). Boru bertugas untuk melayani yang disebut sebagai parhobas atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam upacara adat istiadat

Batak. Namun pihak boru bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, melainkan boru harus dibujuk dan diperlakukan dengan baik yang diistilahkan dengan *elek marboru*.

Ketiga unsur ini harus dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang sesuai fungsi dan peran masing-masing dalam melaksanakan adat istiadat. Bagi masyarakat Batak Toba Dalihan Na Tolu merupakan falsafah dalam upacara adat Batak. Dalam upacara adat terjadi interaksi atau komunikasi antara pihak *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Interaksi sosial yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut disebut dengan *wacana*.

Sistem kekerabatan ini terdiri dari tiga unsur atau tiga bagian yaitu *hula-hula* (kelompok orang di posisi atas), *dongan tubu* (kelompok di posisi sejajar), *boru* (kelompok di posisi bawah). Sistem kekerabatan ini bisa juga dikatakan sebagai kedudukan sosial namun bukan kasta karena setiap orang memiliki ketiga posisi itu. Adapun ketentuan dari ketiga unsur adalah “*somba marhula-hula* (hormat pada pihak saudara isteri), *elek marboru* (mengasihi pihak anak perempuan), *manat mardongan tubu* (menjaga persaudaraan)”. Ketentuan inilah yang menjadi dasar masyarakat untuk saling bertingkah laku.

Fungsi *dalihan na tolu* yang paling penting yaitu sebagai kerabat-kerabat dari pelaksana adat Perkawinan yang dikumpulkan untuk meresmikan pasangan di dalam acara Perkawinan adat Batak. Bukan hanya dalam hal pengesahan adat namun juga pihak-pihak yang menjalankan proses berjalannya adat. Sesuai dengan tugas dan peran mereka, dalam Perkawinan saudara (*dongan tubu*) yang bertugas untuk meminta permohonan perkiraan biaya pernikahan, merencanakan,

dan pihak sebagai perantara. Setelah itu dilaksanakan dan dibantu oleh pihak anak perempuan (boru) dan didoakan oleh hula-hula (pihak saudara istri) dalam membuat kesepakatan. *Dalihan na tolu* sebagai pengikat kekeluargaan orang Batak. Kerabat adat laki-laki (*dalihan na tolu paranak*) dan kerabat adat perempuan (*dalihan na tolu parboru*) sering saling berhubungan jika ada acara adat tertentu, sehingga muncul kata-kata bahwa “tidak ada hubungan jika tidak ada acara adat”. Dengan demikian, *dalihan na tolu* bisa disebut juga sebagai kerabat karena perjanjian atau perkawinan serta adat.

Pada acara pernikahan, pelaksana adat dari pihak laki-laki memberikan uang kepada *dalihan na tolu* yang didalamnya terdapat *suhi ampang na opat*. *Suhi ampang na opat* termasuk dalam *dalihan na tolu*, bedanya adalah *suhi ampang na opat* memang istilah khusus untuk acara adat pernikahan. *Suhi ampang na opat* (kerabat darah/lineal) terdiri atas *sijalo bara* (saudara kandung ayah), *pariban* (suami atau isteri saudara kandung pengantin), *tulang* (saudara ibu pengantin), *todoan* (saudara pilihan). Pihak-pihak inilah yang akan mendapat bagian dengan jumlah minimal 10% dari jumlah mahar yang diberikan oleh pihak paranak (laki-laki) pada pihak parboru (perempuan). Namun untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai Konsekuensi *sinamot sitombol* terhadap *dalihan na tolu* pihak *paranak* dan juga pihak *parboru* dapat ditelusuri oleh wawancara secara langsung pada tetua adat R. Pasaribu (60)

“mengenai konsekuensi nya tentunya ada, bisa dilihat bagaimana jalannya adat dalam perkawinan tersebut. Perkawinan tersebut mengakibatkan kurang berharga *paranak* karena semua dipersiapkan secara matang oleh pihak *parboru* yang seharusnya persiapan harus dikerjakan oleh pihak *paranak*. Namun karena adanya kesepakatan

tadi tidak menjadi masalah yang besar, karena *sinamot sitombol* terjadi karena mau sama mau, sehingga konsekuensinya tadi masih dapat ditoleransi.”

*raja parhata* bapak Sr. Hutabarat (48) berikut ini:

“konsekuensinya sebenarnya tidak membawa dampak bagi *dalihan na tolu* baik bagi pihak *paranak* maupun pihak *parboru*, justru semakin mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam acara adat *sinamot sitombol*. Karena meskipun menikah dengan adat *sinamot sitombol*, merupakan adat yang sah dari etnis Batak Toba. Jika pesta tersebut dilakukan di halaman *paranak* itu merupakan adat atau istilahnya *taruhon jual*, namun jika pesta tersebut dilakukan di halaman *parboru* juga dikatakan dengan adat yaitu *sinamot sitombol*, karena teknis pelaksanaannya sama, Cuma yang menjadi perbedaannya yaitu pertama masuk adalah *uduran* pihak *parboru* dan akan dilanjutkan kepada *uduran paranak*.”

Ibu Junita Br Aritonang (48) menambahkan :

“*sinamot sitombol* itu kan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga terjadilah *sinamot sitombol*, meskipun putri saya menikah dengan *sinamot sitombol* itu tetaplah menjadi adat bagi etnis Batak Toba, yang artinya tetaplah menghormati dan menghargai *dalihan na tolu* sebagai mana mestinya di adat perkawinan *taruhon jual*. Saya masih memiliki satu *boru* dan satu anak lagi, yang mana saya juga ingin putri kedua saya menikah dengan adat *sitombol* akan tetapi balik lagi dengan kesepakatan antara beberapa keluarga. Karena *sinamot sitombol* ini yang akan mengurus semua keperluan dari tratak, music, konsumsi, *raja parhata* itu adalah kami jadi lumayan merepotkan sebenarnya menikah dengan adat *sinamot sitombol* tapi Puji Tuhan saat melangsungkan pesta tidak ada satu pun kendalanya.”

Bapak Wanton Manalu (49) juga menambahkan:

“saya asli orang Batak dan saya juga menghargai kalau di Batak Toba itu namanya *Dalihan Na Tolu* meskipun kalau dilihat lihat untuk saat ini sudah banyak perkembangan yang mengakibatkan lunturnya rasa hormat kepada *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru*. Jika *sinamot sitombol* ini bukanlah suatu bagian dari adat Batak Toba yang dimana membuat *dalihan na tolu* tidak ada harganya dalam adat maka kami tidak akan menikahkan putri dan anak kami dengan adat *sinamot sitombol*. *Dalihan na tolu* itu kan *somba marhula-hula elek marboru menak mardongan tubu* jadi dilapangannya atau dalam kehidupannya yaitu kalau kita hormat kepada *hula-hula* maka semua *hula-hula* akan menganggap anaknya meskipun bukan dari *lae kandung*, begitu juga dengan *elek* kita *mardongan tubu* mereka akan datang menghadiri acara kita dan menemani dalam menghadapi *hula-hula*, kalau kita tidak bagus dengan *dongan tubu* maka mereka tidak akan datang. Begitu juga dengan *elek marboru* maka *boru* akan bersedia melayani membantu persiapan pesta dan itu berlaku disemua bagi kedudukan *dalihan na tolu* pihak *paranak* dan juga pihak *parboru*.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam adat *sinamot sitombol* terdapat konsekuensi yang terjadi yakni, keluarga pihak *paranak* tidak bisa lagi menuntut *jambar* sesuai dengan keinginan mereka dan hal itu mau tidak mau harus tetap diterima oleh keluarga pihak *paranak* dan jika pesta yang dilaksanakan dengan adat *ditaruhon jual* maka *hula-hula* unjuk gigi dengan kata lain hal yang diinginkan dari *hula-hula* tercapai, sementara dalam adat *sinamot sitombol* hal yang tersebut tidak akan bisa, karena mereka tidak akan bisa menuntut dalam acara tersebut karena yang melaksanakan pesta bukan *borunya*.

Konsekuensi lainnya yaitu kewajiban-kewajiban pihak *paranak* ke pihak *hula-hulanya* tidak berjalan sebagaimana mestinya yang biasanya atau menurut

adat. Dan konsekuensi dari keluarga pihak *parboru* adalah tidak wajar dalam mempersiapkan cuci tangan pada saat acara makan dan yang seharusnya yang mencuci bagian dalam ternak yang seharusnya menjadi tugas *boru* dari *parboru* menjadi tugas mereka.

Berdasarkan hasil penelitian maka berkaitan dengan Teori Marcel Mauss yakni prinsip timbal balik dalam masyarakat sebenarnya juga merupakan bagian dari solidaritas, namun dalam konteks yang lebih luas solidaritas ini diperkuat oleh Tindakan pemberian dan saling tukar menukar. Mauss dalam Analisa *gift-givingnya* menjelaskan bahwa dalam konsep pemberian, terkandung pengertian bahwa orang memiliki kewajiban untuk menerima pemberian orang lain dan juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang telah diterimanya tersebut. Kewajiban untuk memberi berhubungan dengan pemberian penghargaan atau pelayanan atas apa yang diterimanya, selanjutnya dalam kehidupan masyarakat seorang berhak untuk memberi hadiah, bahkan jika tidak ada peristiwa penting sekalipun atau dalam rangka membagikan lebih lanjutnya yang telah diterimanya dengan cara memberikan sejumlah hadiah dalam suatu *potlatch* atau dalam rangka mengakui sejumlah pelayanan-pelayanan. Konsep pemberian seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan sesuai dengan konteks *somba marhula-hula, manat marodongan tubu, elek marboru* yang pada dasarnya adalah perwujudan saling tolong menolong dan dilakukan secara sukarela yang dinamikanya melibatkan keseluruhan anggota masyarakat sebagai suatu system yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui sebuah hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk melebihi pengembalian

pemberian, yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga saling tukar menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

Setelah melakukan proses musyawarah *sinamot sitombol* dan bertunangan (*martumpol*), masing-masing orang tua pengantin atau pelaksana acara (*hasuhuton*) akan menentukan tanggal untuk mengadakan sebuah pertemuan lagi (*martonggo raja*), dimana pertemuan ini nantinya akan membicarakan soal undangan atau sering disebut dengan istilah *panggokhonon/gokhon*. Dalam pertemuan itu akan mengundang pihak-pihak yang bertugas untuk dibagi dalam proses pengundangan. Kemudian, yang bertugas untuk itu adalah para pihak perempuan/*boru*, pihak *hasuhuton* (pelaksana acara adat) serta teman satu kampung (*dongan sahuta*) dan semuanya itu sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam pelaksanaan pertemuan (*martonggo raja*).

Setelah dua minggu mendiskusikan tentang *sinamot sitombol* maka barulah pesta adat dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Suasana rumah yang ramai terlihat dalam beberapa hari sebelum pesta di rumah pelaksana pesta (*hasuhuton*). Jika pesta adat dilaksanakan di halaman *parboru*, maka akan terlihat bahwa hari malam sebelum pesta adat, para pihak yang akan memasang tenda sudah sibuk dengan pekerjaannya. Dan juga warga kampung (*dongan sahuta*) juga akan ikut membantu segala persiapan acara adat. Kemudian jika sudah sampai pada tanggal pestanya, pagi-pagi jam 16.00 wib, *dongan sahuta* (teman sekampung) biasanya

sibuk membantu memasak daging dan makanan yang lain yang akan dimakan saat pesta.

Para ibu juga sudah sibuk sejak malamnya untuk membantu mempersiapkan bumbu masakan bersama-sama di rumah *hasuhuton* (pelaksana acara adat) pihak laki-laki atau pihak perempuan. Pada masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi, biasanya yang masih melakukan kebiasaan memasak sendiri, hal ini dilakukan untuk menghemat biaya konsumsi dan juga untuk tetap menjaga hubungan yang harmonis dan melestarikan budaya Batak Toba.

Kemudian juga akan terlihat para pelaksana acara adat (*hasuhuton*) akan bersiap untuk pesta, para perempuan akan berdandan, laki-laki juga akan ikut bersiap-siap. Jika semua sudah siap, maka para *hasuhuton* (pelaksana acara adat) berkumpul di rumah pengantin perempuan yang diarahkan oleh *raja parhata* (komunikator adat) yang juga akan memastikan semuanya siap untuk prosesi pertama yaitu *marsibua-buahi* (acara pembukaan adat). *Marsibua-buahi* merupakan prosesi pembukaan yang mempertemukan orang tua laki-laki (*suhut paranak*) dengan orang tua perempuan (*suhut parboru*), serta adanya pemberian *dekke siudur-udur* (ikan mas) dari pihak perempuan yang diletakkan dalam ember dan begitu pula *paranak* (pihak laki-laki) memberikan daging (*jagal*) dalam ember secara simbolis kepada pihak perempuan (*parboru*).

Prosesi itu menandakan bahwa apa yang diserahkan, itulah yang akan dimakan untuk satu hari acara pesta dalam sehari itu (*ulaon sadari*) tersebut. Lalu pihak perempuan (*parboru*) dan pihak laki-laki (*paranak*) tadi makan bersama seperti sedang sarapan bersama. Setelah semuanya selesai makan, maka

dilanjutkan dengan semua pihak pelaksana acara adat dari pihak laki-laki atau *paranak* dan pihak perempuan *parboru* masuk ke dalam rumah pihak perempuan. Prosesi yang dilakukan ini adalah prosesi yang menyerahkan secara simbolisasi perempuan kepada pihak laki-laki, serta pihak laki-laki akan melakukan prosesi seperti minta izin kepada keluarga perempuan untuk membawa puterinya dan sebaliknya perempuan juga akan memperkenalkan laki-laki kepada keluarganya. Kemudian, tangan laki-laki bisa menggenggam tangan perempuan untuk dibawa kepada ke pihak pelaksana perempuan (*hasuhuton parboru*) yang posisi berdirinya berhadapan dengan pihak laki-laki (*paranak*).

Pelaksanaan *marsibua-buahi* (pembukaan adat) dilakukan di rumah pihak perempuan (*parboru*) yang dimaknai sebagai seorang laki-laki yang datang menjemput calon isterinya ke rumah orang tua siwanita dan akan dibawa ke rumah laki-laki (*paranak*) untuk melaksanakan prosesi adat pengesahan di rumah pihak laki-laki. Hal itu disebut dengan *alap jual* (menjemput pengantin ke rumah perempuannya). Sebaliknya, jika perempuan tidak dijemput kerumahnya namun sudah ada di rumah laki-laki saat *marsibuah-buahi* (pembukaan adat) disebut dengan *taruhon jual* (mengantar pihak perempuan) yang dilakukan di rumah laki-laki atau *jabuni paranak* atau bisa saja perempuan itu dibawa kawin lari disebut *mangalua* oleh masyarakat sekitar.

Hal itu juga membuat Wanita-wanita Batak berupaya agar tidak kawin lari (*mangalua*) karena akan dinilai kurang berharga secara adat dan jika *alap jual* (perempuan yang dijemput pihak laki-laki) dengan baik ke rumah itulah wanita yang berharga secara adat di kawasan adat di Desa Lubuk Jawi.

Kemudian Setelah proses itu barulah semua orang tua pihak perempuan (*hasuhuton parboru*) dan pihak laki-laki (*hasuhuton paranak*) berangkat ke gereja agar pengantin diberkati atau disahkan yang sering dikatakan dengan istilah *pamasu-masuon* (pemberkatan). Saat keluar dari gereja sampai ke tempat pesta adat biasanya sepanjang jalanan akan diiringi oleh trompet, dan alat musik tiup lainnya (biasanya sesuai dengan kemampuan dari pelaksanaan pesta). Sepulang dari gereja, para pelaksana acara adat (*hasuhuton*) dan orang-orang yang ikut pemberkatan akan masuk ke dalam rumah. Kemudian pengantin akan diberikan *aek sitio-tio* (air putih) untuk diminum dan *boras sipirnitondi* (beras) yang disiramkan ke atas kepala pengantin oleh orang tua kedua pengantin dan saudara dari orang tua mereka (*namarhamaranggi*) dari kedua belah pihak.

Setelah memberikan itu orang tua dari kedua belah pihak langsung keluar beserta dengan pengantin, lalu istirahat sekitar 10 menit beserta dengan persiapan dari pihak perempuan (*parboru*). Persiapan dari *parboru* (pihak perempuan) ada yang menyiapkan wadah beras (*tandok*), menyiapkan barang bawaan dari pihak perempuan (*parboru*) seperti ikan mas arsik (masakan khas Batak), kasur lengkap dengan bantal, berbagai macam kado-kado dan lain-lain. Demikian dalam penyambutan pihak perempuan, biasanya pihak raja *parhata parboru* akan mengatakan “roma ma hamu hula-hula nami”, yang artinya memanggil tulang *parboru* untuk disambut dengan diiringi musik, sambil menari tarian khas orang Batak Toba (*manortor*) untuk menyambut kedatangan mereka.

Setelah siap *uduran* yang dilakukan oleh pihak *parboru*, maka dilanjutkan dengan *uduran* pihak *paranak* yang secara langsung meminta izin kepada pihak *parboru* memakai halamannya untuk melanjutkan adat.



Gambar 4.6 kedatangan pihak *paranak* dihalaman pihak *parboru*  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: kedatangan pihak *paranak* yang diikuti oleh *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* atau yang disingkat menjadi *dalihan na tolu* dengan cara *manortor*.

Pada *uduran* ini pihak *paranak* datang untuk menjemput *parumaen* yang diikuti oleh marga Hutabarat dan juga tulang *paranak* seperti biasa datang dengan

iringan musik Batak Toba dan sambal *marnortor* (menari). Selanjutnya raja *parhata* dari pihak *parboru* akan mempersilahkan untuk melanjutkan acara kepada raja *parhata* pihak *paranak*.

Setelah proses penjemputan *parumaen*, maka acara selanjutnya yakni prosesi makan bersama (*marsipanganon*) yang diawali oleh pihak pengantin yang saling bersulangan nasi (*indahan*) dan *dekke simudur mudur* yang diberikan oleh pihak perempuan, baru ke seluruh undangan (*natorop*) yang datang makan siang bersama biasanya sekitar jam 12.00-13.00 siang. Dalam proses ini biasanya akan dibantu pelaksanaannya oleh teman sekampung (*dongan sahuta*).



Gambar 4.7 kebersamaan *dongan sahuta* menyiapkan konsumsi  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: *dongan sahuta* sedang menyiapkan *sipanganon* untuk semua para tamu undangan.

Setelah itu disebut prosesi *marhata* atau *makkatai* (berdiskusi), dimana prosesi ini adalah inti dari pesta ada tersebut, biasanya itu berlangsung sekitar pukul 16.00 wib. Prosesi *marhata* ini dilakukan sebagai acara puncak dari pelunasan mahar (*manggagar utang*) secara simbolisasi atas mahar yang belum lunas dibayar pada saat musyawarah mahar (*marhata sinamot*) dengan cara memenuhi mahar yang sampai lunas (*manggohi sinamot*) dalam bentuk pemberian uang (*hepeng*).

Pelunasan utang (*manggagar utang*) ini dilakukan dengan cara membagikan uang secara simbolisasi (*parjambaran hepeng*/pembagian uang) mahar kepada kerabat darah (*suhampang na opat*) dengan cara dipanggil satu persatu pihak yang menerimanya dan prosesi ini disebut sebagai *panandaion* (penandaan). Di akhir sesi prosesi pihak saudara ibu (*dongan tubu*) dan ditutup oleh pihak saudara ibu (*hula-hula*) akan memberikan kata-kata saksi (*hata saksi*) dan kata-kata nasehat (*hata olop-olop*) kepada pengantin dan pihak pelaksana adat. Kata-kata saksi ini diberikan oleh pihak *hula-hula* (saudara ibu) sebagai bentuk pengesahan bahwa mahar sudah lunas dibayar dan dibagikan oleh pihak laki-laki.

Lalu, berlanjut ke prosesi pemberian *ulos* (*mangulosi*) yang diawali pemberian ulos (kain/busana khas Batak) dari pemberian *ulos pansamot* (kain ulos) biasanya kain *ulos* yang diberikan adalah kain ulos ragi hidup kepada orang tua dari laki-laki/*suhut paranak* oleh orang tua pengantin perempuan (*suhut parboru*). Kemudian, memberikan *ulos* (kain/busana khas Batak) kepada pengantin oleh orang tua pihak perempuan (*suhut parboru*) serta pemberian *ulos*

*hela* (ulos kepada pengantin laki-laki). Pemberian *ulos holong* (ulos tanda kasih) kepada pengantin ini diberikan juga oleh adik atau abang ayah pengantin (*amanguda* atau *amangtua*) perempuan yang menjadi bagian dari *dongan tubu*, diberikan juga oleh saudara semarga orangtua pengantin (*dongan samarga*), diberikan juga oleh saudara mama pengantin (*tulang*) dan tulang dari ayah pengantin (*tulang rorobot*) pihak laki-laki (*paranak*) yang termasuk dalam pihak *hula-hula* (pihak saudara ibu). Selain itu ulos kasih kaih sayang ini juga diberikan kepada pengantin oleh *ale-ale* (teman istimewa), teman satu perkumpulan atau organisasi (*sakongsi, sapunguan*).

Dalam proses pemberian kain *ulos* juga terdapat pemberian kain *ulos tu suhi ampang na opat* (kain ulos kepada kerabat darah). Kain *ulos* kepada kerabat sedarah ini diberikan oleh kerabat sedarah (*suhi ampang na opat*) pihak pengantin laki-laki kepada kerabat darah (*suhi ampang na pat*) pengantin perempuan. Selain itu, pemberian *ulos pargongom* (*ulos* pengayom) yang diberikan oleh kakek dari pengantin.



Gambar 4.8 pemberian *ulos ragidup*  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Orang tua dari pengantin perempuan memberikan sebuah *ulos* yang disebut sebagai *ulos ragidup* kepada orang tua pengantin laki-laki. *Ulos ragidup* sendiri memiliki arti kehidupan dan kebahagiaan yang Panjang sampai *saur matua*.



Gambar 4.9 Pemberian *ulos hela*  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Pemberian *ulos hela* dari pihak keluarga *parboru* kepada menantu dan *borunya*, makna yang terkandung adalah dengan pemberian doa dan restu agar kiranya pengantin diberi kebahagiaan serta keturunan (anak).

Terakhir, *ulos tintin marangkup* (saudara ibu dari pihak laki-laki) yang diberikan kepada pengantin sekaligus yang akan menggiring pengantin ke dalam rumah. Apabila telah selesai *diulosi* (dipasangkan kain/busana khas Batak) oleh pihak kerabat-kerabat tadi, maka orang tua pengantin, *bapatua* (abang dari ayah pengantin) pihak perempuan untuk *manampe* (kembali pemberian kain *ulos*) dengan memberikan uang dalam amplop yang sering disebut kembali dari *ulos* yang telah diberikan oleh mereka sebelumnya, dilanjutkan dengan *manampe*

(kembalian pemberian kain ulos) oleh pihak yang lain dari orang tua perempuan ke pihak yang lain pula dalam satu pihak perempuan saja. Kemudian, berlanjut kepada pihak laki-laki (*paranak*) yang akan *mangulosi* dan *manampe* dengan pembagian yang sama seperti pihak *parboru* sebelumnya. Jika proses memberikan *ulos* dari pihak saudara dari mama (*hula-hula*) sekaligus diberikan *tampe* (uang dalam amplop kembalian ulos), maka selanjutnya adalah prosesi yang sebelumnya tidak digabung dalam pelaksanaan *adat na gok* masyarakat etnis Batak Toba, namun saat ini sudah digabungkan ke dalam *ulaon sadari* yaitu prosesi adat *paulak une* (tanda pengembalian akan acara adat yang sudah berjalan baik) dan *tingkir tangga* (kunjungan keluarga pasca menikah).



Gambar 4.10 Pemberian *ulos tintin marangkup*  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: Keempat *tulang* dari pihak *paranak* memberikan *ulos tintin marangkup* kepada pengantin.

Setelah pelaksanaan prosesi tersebut maka baru bisa berlanjut pada prosesi menopang dengan *ulos* yang dipasangkan (*manogu*) pengantin ke rumah oleh saudara mama pengantin laki-laki (*tulang titik marakkup*). Setelah masuk dalam rumah, pengantin kembali diberikan *aek sitio-tio* (air dalam gelas) dan *boras sipirnitondi* (beras dalam piring). Setelah itu mereka akan keluar lagi ke halaman untuk mengantar pihak *paranak* (pihak orang tua pengantin laki-laki) pulang. Pada umumnya setelah acara inti selesai pihak perempuan tadi akan membagi langsung daging yang didapatkan dari pihak laki-laki *jambar juhut* atau pembagian daging.



Gambar 4.11 Menopang Pengantin Dengan Ulos  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2022

Ket: pengantin dibawa masuk ke dalam rumah *hasuhuton* oleh saudara dari ibu penganti perempuan atau *tintin marakkup*, Setelah masuk dalam rumah,

pengantin kembali diberikan aek sitiotio (air dalam gelas) dan boras sipirnitondi (beras dalam piring). Setelah itu mereka akan keluar lagi ke halaman untuk mengantar pihak parboru (pihak perempuan) pulang. Pada umumnya setelah acara inti selesai pihak perempuan tadi akan membagi langsung daging yang didapatkan dari pihak laki-laki (jambar juhut/pembagian daging).

Sepanjang adat ada tiga hal pembagian dalam adat masyarakat Batak Toba terutama untuk adat perkawinan, yaitu jambar hata (pemberian/pembagian kata-kata), jambar hepeng (pemberian/pembagian uang), jambar juhut (pemberian/pembagian daging). Dalam adat Batak Toba pembagian daging (jambar juhut) memiliki ketentuan pembagian bagi setiap kerabat yang datang dalam acara adat terutama adat perkawinan. Adapun pembagian daging itu antara lain:

1. Bagian ekor (upa suhut) dari hewan sembelihan itu dibagikan kepada pihak pelaksana adat pihak perempuan atau suhut parboru.
2. Bagian leher (hosang) diberikan kepada saudara ibu dari pihak perempuan (tulang parboru).
3. Bagian rusuk hewan (somba-somba) diberikan kepada bona ni ari (saudara ibu dari kakek), tulang rorobot (saudara ibu dari ayah pengantin), bona ni ari tulang (saudara ibu dari kakek)
4. Bagian kepala (parsanggulon) diberikan kepada pariban (anak laki-laki dari saudara perempuan ayah) pengantin perempuan
5. Bagian dari paha ke bawah (soit) diberikan kepada dongan tubu (saudara ibu), dongan sahuta (teman sekampung), parrajaon (saudara sekampung).

Ketiga hal ini akan selalu ada dalam prosesi adat perkawinan bahkan adat-adat lain dalam masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi. Pembagian ini akan selalu langsung melibatkan subjeknya, misalkan ketika membagi pembagian daging, *raja parhata* akan langsung memanggil orang yang menerima daging. Sama halnya dengan pembagian kata-kata, *raja parhata* akan mempersilahkan pihak kerabat tertentu untuk dapat memberikan nasihat, pendapat, kata-kata indah dan bijak kepada pihak lawan. Tujuannya pun bukan untuk sekedar menjalankan adat, tapi menunjukkan rasa hormat di antara mereka, selain itu juga untuk dapat menanamkan nasihat-nasihat yang baik bagi setiap yang mendengar. Hal tersebut merupakan prosesi yang dilakukan dalam ulakon sadari atau adat na gok oleh masyarakat Batak Toba di Desa Lubuk Jawi.

Terkait dengan prosesi pembagian mahar, pembagian pesan, kalimat nasihat serta pembagian daging, maka akan selalu ada prosesi dengan istilah *panggoraon* (panggilan). Dalam prosesi ini *raja parhata* akan memanggil satu persatu tiap pihak yang akan menerima pembagian yang dimaksudkan. Pemanggilan (*panggoraon*) tadi sangat penting dalam adat perkawinan etnis Batak Toba. Selain itu perlu perhatian penuh dalam proses pemanggilan kerabat-kerabat ini karena menyangkut posisi, kedudukan sosial, dan silsilah dari keluarga dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba/kerabat adat (*dalihan na tolu*).

Apalagi satu pihak yang tidak dipanggil atau salah dalam memanggil pihak tertentu, maka orang tersebut bisa langsung protes pada pihak *raja parhata*. Prosesi ini sangat mempengaruhi relasi antar kerabat karena membuka banyak pengenalan tentang kerabat-kerabat kedua belah pihak. Pada prosesi ini juga,

masyarakat akan sekaligus diingatkan tentang peran mereka dan pengetahuan mereka tentang sistem kekerabatan (sistem *dalihan na tolu*) etnis Batak Toba.

